

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 22/PL.02-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

**Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 2 Tahun 2020, Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020, Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Surat BAWASLU Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00./3/ 2020, Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 33/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/XI/2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 12/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2020, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 25/PL.2-BA/5208/KPU-Kab/III/2020.

**Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :**

**Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara tahun 2020.**

**Tahapan Penundaan yang dimaksud diktum KESATU terdiri dari :**

- 1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara: 23 Maret s.d. 23 November 2020 dengan ketentuan dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Pihak Terkait (Pemerintah dan Kepolisian setempat);**
- 2. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;**
- 3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari :**
  - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Lombok Utara dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;**
  - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020